



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan secara e court pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

KAMISAH Lahir di Pontianak 28 November 1962 jenis kelamin perempuan agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat Perumnas 2 Gang Majapahit III No 89 RT.001/RW.010 Kel. Sungai Beliong, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sebagai *Pemohon, Pemohon dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nanang Suharto, S.H. dan Rekan Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Nanang Suharto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gg. Mulawarman 3 No. 64 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 24 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Januari 2024 Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Januari 2023 Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2023 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan oleh Pemohon tanggal 30 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 dan diterima melalui e court pada tanggal 23 Januari 2024 dibawah Register Perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ptk, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa termohon adalah salah satu anak dari 6 (enam) bersaudara dari pernikahan Pemohon Ya Sudayat Idrus (Ayah) dengan Kamisah (Ibu);
2. Bahwa Ayah pemohon sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Ibu Termohon pada saat ini masih ada namun berusia lanjut.
3. Bahwa YA MUHAMMAD GOEROCH SYAHRIZAL P. Lahir di Pontianak 16 April 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, mengalami keterbelakangan mental (Retardasi Mental), sehingga tidak cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum.
4. Pemohon menunjuk KAMISAH lahir di Pontianak 28 November 1962 jenis kelamin perempuan agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat Perumnas 2 Gang Majapahit III No 89. Sebagai Pengampu YA MUHAMMAD GOEROCH SYAHRIZAL P.
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim permohonan a quo untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan YA MUHAMMAD GOEROCH SYAHRIZAL P. Lahir di Pontianak 16 April 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, mengalami keterbelakangan mental / retardasi mental, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu.
3. Menetapkan sah secara hukum bahwa KAMISAH selaku Pengampu dari YA MUHAMMAD GOEROCH SYAHRIZAL P (Anak kandungnya) untuk mewakili hak-hak Keperdataannya.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171036811620001, atas nama Kamisah tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171032007070039, atas nama Kepala Keluarga Kamisah tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171031604880007, atas Ya' Muhamad Goeroch tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1813/1988.- atas nama Ya' Muhammad Goeroeh Syahrizal Putra yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 20 April 1988, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti, selanjutnya bukti surat dimasukkan ke dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Kuasa Pemohon mengajukan tambahan bukti surat, Kuasa Pemohon menyatakan mengajukan pencabutan permohonan secara tertulis yang pada intinya Kuasa Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon disampaikan secara tertulis dipersidangan, dengan alasan karena Kuasa Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga demi kepastian hukum di pandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ptk dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Pontianak dan karena itu pula Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk segera

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024//PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 271 dan 272 RV;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ptk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Tri Retnaningsih, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Januari 2024 Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ptk, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024//PN Ptk



Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)